

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**STANDAR IMPLEMENTASI KAMPUS INKLUSIF
RAMAH DISABILITAS**



**UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2023**

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
STANDAR IMPLEMENTASI KAMPUS INKLUSIF RAMAH DISABILITAS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Munawir Yusuf, M. Psi.	Ketua Tim Perumus		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH MH	Ketua Senat Akademik		
4. Penetapan	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd	Ketua LPPMP		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNS

VISI

Universitas Sebelas Maret menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri dosen dan mendorong kemandirian mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mengarah pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

1. Terciptanya lingkungan yang mendorong warga kampus mengembangkan kemampuan diri secara optimal.
2. Dihasilkannya lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani, rohani, dan sosial.
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.
5. Terbangunnya pengembangan nilai-nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan.
6. Terwujudnya pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai.
7. Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
8. Terwujudnya Universitas Sebelas Maret sebagai universitas bereputasi internasional (*internationally reputable university*).

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR IMPLEMENTASI KAMPUS INKLUSIF RAMAH DISABILITAS:

1. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi mahasiswa disabilitas sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminatif.
2. Sebagai standar mewujudkan lingkungan kampus yang ramah dan aksesibel untuk mahasiswa berkebutuhan khusus/individu disabilitas menuju kampus inklusif yang memenuhi tuntutan standar akreditasi nasional dan internasional PTNBH UNS.
3. Memberikan panduan bagi Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan Unit-unit penunjang pendidikan lainnya (Perpustakaan, Laboratorium, UP2B, KKN, Pusat Studi, LPPM, LPPMP, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif bagi mahasiswa disabilitas di PT UNS.
4. Memberikan acuan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa lain pada umumnya dalam memberdayakan, memperlakukan dan membantu mahasiswa disabilitas di dalam maupun di luar konteks pembelajaran dalam rangka mendukung penyelesaian studi tepat waktu.
5. Memfasilitasi mahasiswa disabilitas dalam mempermudah proses pendidikan di PT UNS, dari pendaftaran/seleksi penerimaan mahasiswa baru, layanan pembelajaran dan penilaian, layanan pengembangan diri, layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, dan layanan lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian studi tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR IMPLEMENTASI KAMPUS INKLUSIF

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi/Sekolah Pascasarjana.
6. Direktur
7. Kepala Program Studi
8. Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu.

9. Unit Pelaksana Teknis.

10. Kepala Biro, International Office, Koordinator.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pendidikan Inklusif merupakan suatu proses dalam mengatasi dan merespon keragaman kebutuhan peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat, dan mengurangi pengucilan dari dan di dalam Pendidikan.
2. Kampus Inklusif dan Ramah Disabilitas adalah kampus yang terbuka, responsive, akomodatif dan menyediakan layanan yang aksesibel serta tidak diskriminatif terhadap individu disabilitas.
3. Individu Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Mahasiswa disabilitas adalah individu mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga kampus lainnya berdasarkan kesamaan hak yang berada di Sekolah Tinggi, Akademi, atau Universitas baik negeri maupun swasta.
5. Disabilitas sensorik adalah individu yang memiliki hambatan salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara
6. Disabilitas netra atau tunanetra yaitu individu yang kehilangan fungsi penglihatan sebagian atau keseluruhan (total) sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.
7. Disabilitas rungu atau tunarungu atau tuli yaitu keadaan dimana individu kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus.

8. Disabilitas wicara atau tunawicara adalah individu yang mengalami hambatan baik dalam pengucapan (artikulasi) bahasa maupun suaranya dari bicara normal, sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dengan orang lain pada umumnya.
9. Disabilitas fisik atau tunadaksa adalah individu yang memiliki hambatan dalam fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (kerdil).
10. Disabilitas intelektual atau tunagrahita adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, yang meliputi antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
11. Autis (*Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah gangguan perkembangan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Individu Disabilitas berdasarkan kesetaraan dan Aksesibilitas
13. Modifikasi kurikulum adalah perubahan terhadap seperangkat rencana & pengaturan dalam penyesuaian kurikulum, yang antara lain dapat dilakukan melalui tujuan, isi, bahan ajar & cara mengevaluasi yang digunakan sebagai pedoman agar dapat diakses oleh mahasiswa individu disabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14. Modifikasi pembelajaran adalah perubahan terhadap proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, yang dapat dilakukan antara lain dengan modifikasi tujuan, isi/materi, proses (strategi, metode, media, dan alat) pembelajaran, agar dapat diakses oleh mahasiswa individu disabilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran.
15. Modifikasi penilaian adalah perubahan terhadap proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yang dilakukan dengan cara modifikasi tujuan, isi, cara, alat, waktu, dan tempat penilaian agar dapat diakses oleh mahasiswa individu disabilitas.
16. Disabilitas corner : bagian atau ruang khusus dari perpustakaan yang memberi layanan informasi, penyediaan ruang belajar, menyediakan jasa peminjaman referensi bagi pengguna yang aksesibel bagi individu disabilitas.
17. Unit Layanan Disabilitas (ULD): bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitasi untuk mahasiswa Individu Disabilitas.

18. Pusat studi difabilitas (PSD): merupakan pusat studi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ULD yang diperluas dalam menjalankan aktivitas riset, pengabdian kepada masyarakat, layanan khusus terkait dengan issue disabilitas dalam arti luas.
19. Program Studi Pendidikan Khusus adalah unit pelaksana pendidikan yang menfokuskan pada pengembangan pendidikan luar biasa/pendidikan khusus di FKIP UNS.
20. Teknologi asistif adalah segala macam benda, peralatan, atau produk, baik yang didapat secara komersial, dimodifikasi, atau disesuaikan, yang digunakan untuk meningkatkan, mempertahankan, atau memperbaiki kemampuan fungsional individu disabilitas.
21. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, Bahasa anggota tubuh, gerak bibir untuk berkomunikasi.
22. Braille adalah huruf yang ditemukan oleh Louis Braille berupa 6 titik timbul yang digunakan oleh individu tunanetra.
23. Orientasi dan mobilitas adalah kemampuan mengenal dan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan semua indera yang masih ada untuk menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting yang ada di sekitarnya, baik secara temporal ataupun spasial sehingga dapat memperlancar mobilitas bagi individu tunanetra.
24. Voluntir/pendamping individu disabilitas kampus adalah kelompok atau individu yang bertugas sebagai sukarelawan yang memberikan layanan esensial para mahasiswa individu disabilitas yang berhubungan dengan aktivitas kampus.
25. Seleksi Mandiri Jalur Disabilitas (SMJD) adalah sistem seleksi masuk UNS yang dilaksanakan secara mandiri untuk calon mahasiswa dari individu disabilitas.
26. KKN tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (**KKN**) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota) dan/atau institusi tertentu.

V. PERNYATAAN DAN ISI STANDAR

A. ASPEK KEBIJAKAN

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1	Perguruan Tinggi memiliki dokumen tertulis yang menggambarkan kebijakan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga tentang Pendidikan Inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas	1. Renstra Universitas, Fakultas, dan Lembaga secara tegas memasukkan topik pendidikan inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas sebagai salah satu program strategis jangka menengah dan/atau jangka pendek perguruan tinggi.	1 - 4	2	3	4	4
		2. Terdapat regulasi (Peraturan Rektor), yang mengatur tentang berbagai layanan yang disediakan PT terhadap mahasiswa disabilitas	1 - 4	2	3	4	4
		3. Terdapat buku pedoman atau panduan atau standar khusus yang mengatur tentang bentuk-bentuk layanan bagi mahasiswa disabilitas di PT.	1 - 4	2	3	4	4
		4. Terdapat SOP-SOP yang memuat tentang berbagai bentuk layanan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas. (layanan akademik, kemasiswaan, administrasi, KKN, Praktikum Laboratorium, Magang, dan/atau Tugas Akhir) bagi mahasiswa disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4

2	Universitas memiliki unit kelembagaan khusus di tingkat Univ/Fak, yang membantu Pimpinan dalam menangani mahasiswa disabilitas	5. PT Terdapat Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau nama lain yang semakna yang berfungsi membantu Pimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan Kampus ramah disabilitas/kampus inklusif.	1 - 4	2	3	4	4
		6. ULD yang dibentuk berfungsi secara baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani mahasiswa disabilitas	1 - 4	2	3	4	4
3	Universitas mengembangkan sistem informasi dan pendataan bagi mahasiswa disabilitas.	7. PT/Universitas memiliki pusat data dan informasi tentang mahasiswa disabilitas, digunakan dasar pengambilan kebijakan, dipublikasikan, dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.	1 - 4	2	3	4	4
		8. PT/Universitas melakukan update data kemahasiswaan bagi mahasiswa disabilitas secara terstruktur, tersistem, dan periodic setiap tahun	1 - 4	2	3	4	4
4	Universitas melakukan program layanan pendampingan bagi mahasiswa disabilitas.	9. Universitas menyediakan ruang/tempat atau link khusus untuk memberikan pendampingan selama masa pendaftaran calon mahasiswa bagi dari penyandang disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4
		10. Universitas memberikan pendampingan kepada mahasiswa disabilitas selama masa orientasi akademik dan pengenalan kampus	1 - 4	2	3	4	4
		11. Pendampingan untuk Dosen dalam pembelajaran di kelas inklusif	1 - 4	2	3	4	4

		12. Pendampingan untuk tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4
		13. PT melakukan pendampingan khusus dalam bentuk Orientasi Mobilitas bagi mahasiswa tunanetra yang membutuhkan dukungan khusus.	1 - 4	2	3	4	4
5	Universitas menjamin tersedianya fasilitas fisik yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas dalam memenuhi mobilitas.	14. Universitas menyediakan jalur khusus (pedestrian) bagi pejalan kaki untuk mobilitas mahasiswa disabilitas yang menghubungkan antar gedung di Fakultas dan luar Fakultas.	1 - 4	2	3	4	4
		15. Jalur khusus dilengkapi dengan guiding block dan (disabilitas netra), bidang landai (ramp) yang standar (untuk disabilitas daksa-pemakai kursi roda) dan jaring pengaman ditempat-tempat yang berbahaya.	1 - 4	2	3	4	4
		16. Universitas menyediakan sarana transportasi dalam bentuk halte dan bus kampus yang aksesibel bagi individu disabilitas	1 - 4	2	3	4	4
		17. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan fasilitas parkir khusus bagi individu disabilitas daksa (bertanda kursi roda).	1 - 4	2	3	4	4
		18. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan fasilitas toilet khusus yang standar bagi individu disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4

	19. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik lainnya (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan Peta Timbul di tempat yang strategis yang dapat diraba dan diakses oleh individu disabilitas dalam memahami situasi orientasi tempat dan ruang.	1 - 4	2	3	4	4
	20. Tersedia ramp yang menghubungkan lantai dasar ke lantai 1 dan 2 untuk mobilitas pemakai kursi roda, dan/atau lift untuk bangunan yang berlantai 3 ke atas.	1 - 4	2	3	4	4
	21. Tersedia label dengan huruf Braille untuk nama-nama ruang dan lantai di setiap pintu masuk dan lift yang mudah diakses bagi disabilitas netra.	1 - 4	2	3	4	4
	22. Di setiap gedung tersedia tanda dan jalur efakuasi serta titik kumpul ketika terjadi bencana yang mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4
	23. Di setiap ruang tunggu atau tempat istirahat di luar gedung perkuliahan terdapat tempat duduk khusus bagi mahasiswa disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4
	24. Universitas memiliki pusat-pusat layanan disabilitas atau disability corner (misalnya di Perpustakaan, di Unit Layanan Bahasa, Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dll).	1 - 4	2	3	4	4

6	Universitas memfasilitasi pembentukan jaringan dan pengembangan potensi mahasiswa disabilitas.	25. Mahasiswa disabilitas terlibat dalam forum, organisasi dan/atau jejaring komunitas bagi sesama mahasiswa disabilitas.	1 - 4	2	3	4	4
		26. Mahasiswa pendamping mahasiswa disabilitas mendapatkan <i>support</i> pembiayaan dari Institusi.	1 - 4	2	3	4	4
		27. Persentase juru bahasa isyarat yang dimanfaatkan untuk pendampingan pembelajaran mahasiswa Tuli dan dalam forum-forum resmi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi yang melibatkan partisipan Tuli.	1 - 4	2	3	4	4
7	Universitas menjamin tersedianya layanan psikologi dan sosial bagi mahasiswa disabilitas	28. Mahasiswa disabilitas mendapatkan layanan konseling sosial, psikologis dan pendidikan secara memadai	1 - 4	2	3	4	4
		29. Mahasiswa disabilitas mendapatkan layanan kesehatan bebas biaya	1 - 4	2	3	4	4
		30. Mahasiswa disabilitas mendapatkan bantuan beasiswa selama mengikuti kuliah.	1 - 4	2	3	4	4

B. ASPEK PRAKTIK

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1	Sistem Seleksi Mahasiswa Baru di Universitas mengakomodasi calon mahasiswa baru disabilitas.	1. Calon mahasiswa baru disabilitas yang mengikuti seleksi jalur regular tes tulis (umum) difasilitasi/ada pendampingan sesuai kebutuhannya.	1 - 4	3	3	4	4
		2. Universitas menetapkan adanya jalur khusus/jalur mandiri untuk calon mahasiswa disabilitas dalam penerimaan calon mahasiswa baru	1 - 4	3	3	4	4
		3. Universitas menyediakan sistem informasi dan aplikasi SPMB yang mudah diakses oleh calon mahasiswa disabilitas	1 - 4	3	3	4	4
		4. Universitas menyediakan pendampingan bagi calon mahasiswa disabilitas dalam proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi, proses registrasi, dan proses pembelajaran sesuai kebutuhan	1 - 4	3	3	4	4
		5. Universitas menyediakan <i>helpdesk</i> SPMB yang dapat diakses oleh calon mahasiswa disabilitas	1 - 4	3	3	4	4

2	Universitas menyediakan panduan layanan dan pendampingan orientasi kampus (akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan lingkungan) yang memadai bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	6. Universitas menyediakan program pendampingan dalam orientasi kampus (akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan lingkungan fisik) bagi mahasiswa disabilitas.	1 - 4	3	3	4	4
		7. Universitas menyediakan pedoman akademik dalam bentuk soft file atau berbentuk braille cetak yang mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas netra	1 - 4	3	3	4	4
3	Universitas menjamin adanya akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas selama mengikuti pendidikan di Kampus Inklusif.	8. Program Studi atau Dosen menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan.	1 - 4	3	3	4	4
		9. Program Studi atau Dosen menyediakan juru bahasa isyarat jika ada mahasiswa Tuli, atau menyediakan media pembelajaran yang mudah diakses Tunanetra dalam proses perkuliahan.	1 - 4	3	3	4	4
		10. Program Studi yang menyelenggarakan program kependidikan, memasukkan Mata Kuliah atau materi pendidikan inklusif ke dalam kurikulum program studi.	1 - 4	3	3	4	4
4	Universitas menjamin tersedianya fasilitas belajar dan teknologi asistif yang mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas	11. Terdapat akses khusus yang mudah dijangkau oleh mahasiswa disabilitas di perpustakaan Universitas.	1 - 4	3	3	4	4
		12. Tersedia tempat-tempat sumber belajar yang memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa disabilitas dan mudah diakses	1 - 4	3	3	4	4

		13. Universitas menyediakan alat bantu khusus untuk mobilitas mahasiswa disabilitas yang bisa diakses dengan mudah jika dibutuhkan.	1 - 4	3	3	4	4
5	Universitas menyelenggarakan pembekalan bagi mentor, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas	14. Universitas menyediakan mentor/relawan/pendamping bagi mahasiswa disabilitas	1 - 4	3	3	4	4
		15. Universitas memberikan pembekalan kepada mentor/pendamping mahasiswa disabilitas	1 - 4	3	3	4	4
		16. Universitas memberikan pembekalan kepada tenaga kependidikan yang secara langsung bersentuhan urusan administrasi dengan mahasiswa disabilitas	1 - 4	3	3	4	4
		17. Dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas memperoleh pembekalan dan/atau buku panduan layanan mahasiswa disabilitas (leaflet, pelatihan, video, diskusi) tentang pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas	1 - 4	3	3	4	4
6	Universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas dalam mengembangkan bakat, minat, dan karir untuk masa depan.	18. Universitas melakukan pembekalan untuk pengembangan kemandirian dan kewirausahaan bagi mahasiswa disabilitas (pelatihan KWU, lifeskill dan hardskill)	1 - 4	3	3	4	4
		19. Universitas menyediakan layanan informasi, konsultasi dan pendampingan pengembangan karier, jejaring alumni dan dunia usaha/industri bagi mahasiswa disabilitas.	1 - 4	3	3	4	4

C. ASPEK BUDAYA

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Skala	Target Capaian			
				2021	2022	2023	2024
1	Civitas akademika memahami konsep kampus inklusif sebagai paradigma baru pendidikan bagi peserta didik disabilitas.	1. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang penyandang disabilitas (pengertian, jenis-jenis, sebab-sebab, karakteristik, dan kebutuhan khususnya dalam kehidupan sehari-hari).	1 - 10	7	8	8	8
		2. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang pendidikan inklusif (pengertian, tujuan, landasan filosofis, landasan yuridis, prinsip-prinsip, dan implikasinya).	1 - 10	7	8	8	8
		3. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan sebagai pribadi, warga masyarakat, dan warga negara khususnya hak dalam mengikuti pendidikan tinggi.	1 - 10	7	8	8	8
2	Civitas Akademika bersikap positif terhadap kebijakan kampus inklusif yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas	4. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku yang wajar, tidak sinis, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap penyandang disabilitas secara apa adanya, tanpa rasa sungkan, jijik, takut dan terpaksa.	1 - 10	7	8	8	8
		5. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku peduli, menghargai dan membantu kepada setiap penyandang disabilitas dalam mencapai keberhasilan dalam hidup mereka	1 - 10	7	8	8	8
		6. Civitas akademika menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam	1 - 10	7	8	8	8

		mencapai kehidupan yang layak. Disabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi atau menganggap rendah atau diremehkan. Keberadaan disabilitas harus dipandang sebagai bagian dari anugerah Tuhan YME.					
		7. Civitas akademika menerima secara terbuka dan tidak memperlakukan atau mempertanyakan tentang keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas yang kuliah di perguruan tinggi.	1 - 10	7	8	8	8
		8. Civitas akademika memberi dukungan untuk keberhasilan mahasiswa disabilitas dalam mengikuti dan menyelesaikan kuliah di PT.	1 - 10	7	8	8	8
		9. Civitas akademika menghindari tindakan-tindakan yang cenderung kurang menghargai, mendiskriminasi, melakukan tindakan kekerasan atau bullying terhadap mahasiswa atau penyandang disabilitas.	1 - 10	7	8	8	8
		10. Civitas akademika mengapresiasi sangat tinggi ketika mengetahui bahwa ada Perguruan Tinggi yang menyediakan kesempatan bagi calon mahasiswa baru dari penyandang disabilitas. Kebijakan seperti itu merupakan kebijakan yang sangat baik dan harus didukung.	1 - 10	7	8	8	8
		11. Civitas akademika meyakini bahwa mahasiswa disabilitas akan mampu menunjukkan prestasi yang baik seperti halnya mahasiswa pada umumnya sepanjang kepada mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam berbagai	1 - 10	7	8	8	8

		kegiatan di kampus. Untuk itu kepada mahasiswa disabilitas wajib dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti halnya mahasiswa yang lain pada umumnya.					
3	Universitas menjamin bahwa mahasiswa disabilitas merasa aman, nyaman, dihargai sebagaimana mestinya dan tidak diperlakukan secara diskriminatif.	12. Civitas akademika menunjukkan sikap menjauhi dan menghindari paham intoleran dan diskriminatif terhadap perbedaan karena keyakinan, RAS, suku dan budaya termasuk perbedaan karena disabilitas.	1 - 10	7	8	8	8
		13. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku senang dan menyambut positif jika setiap perguruan tinggi dapat menerima dan memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa disabilitas.	1 - 10	7	8	8	8
		14. Civitas akademika memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa disabilitas ditunjukkan antara lain dengan membantu memberikan sumbangan atau beasiswa bagi yang membutuhkan.	1 - 10	7	8	8	8
		15. Civitas akademika menunjukkan sikap yang positif, peduli, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa disabilitas dalam perjuangannya mengatasi hambatan belajar selama di kampus.	1 - 10	7	8	8	8
		16. Civitas akademika mengembangkan budaya inklusif dalam kehidupan di kampus sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila, cermin dari menghargai keanekaragaman termasuk menghargai terhadap penyandang disabilitas, menghormati kepada semua, membantu kepada yang lemah atau kurang, dan bergotong royong untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan non	1 - 10	7	8	8	8

		diskriminatif. Budaya inklusif wajib dikembangkan dan dibudayakan di lingkungan perguruan tinggi.					

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Menyusun Dokumen Kebijakan
2. Menyusun regulasi yang belum tersedia
3. Menyusun Pedoman dan SOP sesuai kebutuhan standar.
4. Menyusun instrument khusus untuk mengukur implementasi standar kampus inklusif di UNS.
5. Membentuk Tim Khusus di LPPMP yang bertugas mengawal implementasi kebijakan standar kampus inklusif di UNS.
6. Melakukan Sosialisasi kepada Pimpinan Univ, Fakultas, Prodi, dan Dosen, Karyawan, Mahasiswa, (SPMB), Perpustakaan, Lab, KKN, Kemahasiswaan, UP2B. dan pihak-pihak yang terkait secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka implementasi standar kampus inklusif.
7. Melakukan pelatihan dan/atau workshop kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa yang secara langsung terkait dengan pelayanan mahasiswa disabilitas.
8. Melakukan kajian penelitian kebijakan, pengabdian, dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas implementasi standar kampus inklusif di UNS.
9. Melakukan evaluasi dan monitoring serta perbaikan secara periodic atas implementasi standar kampus inklusif di UNS.

VII. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

A. ASPEK KEBIJAKAN

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Pengukuran	Pelaksana	Penanggung Jawab
1	Perguruan Tinggi memiliki dokumen tertulis yang menggambarkan kebijakan Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga tentang Pendidikan Inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas	1. Renstra Universitas, Fakultas, dan Lembaga secara tegas memasukkan topik pendidikan inklusif atau layanan mahasiswa disabilitas sebagai salah satu program strategis jangka menengah dan/atau jangka pendek perguruan tinggi.	Menggunakan SKALA INDEK KAMPUS INKLUSI SERI A (Kebijakan)	Renbang Univ Renbang Fak Ketua Lembaga	LPPMP
		2. Terdapat regulasi (Peraturan Rektor/Senat Akademik), yang mengatur tentang berbagai layanan yang disediakan PT terhadap mahasiswa disabilitas		Rektor/Ketua Senat Akademik	Bagian Hukum
		3. Terdapat buku pedoman atau panduan atau standar khusus yang mengatur tentang bentuk-bentuk layanan bagi mahasiswa disabilitas di PT.		LPPMP	LPPMP
		4. Terdapat SOP-SOP yang memuat tentang berbagai bentuk layanan		LPPMP	LPPMP

		akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas. (layanan akademik, kemasiswaan, administrasi, KKN, Praktikum Laboratorium, Magang, dan/atau Tugas Akhir) bagi mahasiswa disabilitas.			
2	Universitas memiliki unit kelembagaan khusus di tingkat Univ/Fak, yang membantu Pimpinan dalam menangani mahasiswa disabilitas	5. PT Terdapat Unit Layanan Disabilitas (ULD) atau nama lain yang semakna yang berfungsi membantu Pimpinan dalam mengimplementasikan kebijakan Kampus ramah disabilitas/kampus inklusif.		Rektor/Wakil Rektor	LPPM
		6. ULD yang dibentuk berfungsi secara baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani mahasiswa disabilitas		ULD/Pusat Studi Difabilitas	LPPMP
3	Universitas mengembangkan sistem informasi dan pendataan bagi mahasiswa disabilitas.	7. PT/Universitas memiliki pusat data dan informasi tentang mahasiswa disabilitas, digunakan dasar pengambilan kebijakan, dipublikasikan, dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.		ULD/PSD LPPM UPT Komputer Biro Akademik dan Kmhs.	LPPMP

		8. PT/Universitas melakukan update data kemahasiswaan bagi mahasiswa disabilitas secara terstruktur, tersistem, dan periodic setiap tahun		ULD/PSD LPPM UPT Komputer Biro Akademik dan Kmhs.	LPPMP
4	Universitas melakukan program layanan pendampingan bagi mahasiswa disabilitas.	9. Universitas menyediakan ruang/tempat atau link khusus untuk memberikan pendampingan selama masa pendaftaran calon mahasiswa bagi dari penyandang disabilitas.		Lembaga SPMB PSD LPPM	LPPMP
		10. Universitas memberikan pendampingan kepada mahasiswa disabilitas selama masa orientasi akademik dan pengenalan kampus		ULD/PSD LPPM Panitia SPMB	Warek I
		11. Universitas, Fakultas dan Prodi melakukan Pendampingan untuk Dosen dalam pembelajaran di kelas inklusif		Warek I Wadek I Kaprodi PSD	LPPMP
		12. Ada Pendampingan untuk tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas.		Warek II Wadek II ULD/PSD LPPM	LPPMP
		13. PT melakukan pendampingan khusus dalam bentuk Orientasi Mobilitas bagi mahasiswa		Warek I Wadek I Prodi	Warek I

		tunanetra yang membutuhkan dukungan khusus.		ULD/PSD LPPM	
5	Universitas menjamin tersedianya fasilitas fisik yang dibutuhkan mahasiswa disabilitas dalam memenuhi mobilitas.	14. Universitas menyediakan jalur khusus (pedestrian) bagi pejalan kaki untuk mobilitas mahasiswa disabilitas yang menghubungkan antar gedung di Fakultas dan luar Fakultas.		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		15. Jalur khusus dilengkapi dengan guiding block dan (disabilitas netra), bidang landai (ramp) yang standar (untuk disabilitas daksa-pemakai kursi roda) dan jaring pengaman ditempat-tempat yang berbahaya.		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		16. Universitas menyediakan sarana transportasi dalam bentuk halte dan bus kampus yang aksesibel bagi individu disabilitas		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		17. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan fasilitas parkir khusus bagi individu disabilitas daksa (bertanda kursi roda).		Warek II Wadek II Kepala Lembaga, Unit, Bank	Rektor/Warek II

		18. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan fasilitas toilet khusus yang standar bagi individu disabilitas.		Warek II Wadek II Kepala Lembaga Kepala Unit	Rektor/Warek II
		19. Univ/Fak/Lembaga/Unit dan Kantor-kantor layanan publik lainnya (seperti Bank, Koperasi, Kantin, dll) menyediakan Peta Timbul di tempat yang strategis yang dapat diraba dan diakses oleh individu disabilitas dalam memahami situasi orientasi tempat dan ruang.		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		20. Tersedia ramp yang menghubungkan lantai dasar ke lantai 1 dan 2 untuk mobilitas pemakai kursi roda, dan/atau lift untuk bangunan yang berlantai 3 ke atas.		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		21. Tersedia label dengan huruf Braille untuk nama-nama ruang dan lantai di setiap pintu masuk dan lift yang mudah diakses bagi disabilitas		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II

		netra.			
		22. Di setiap gedung tersedia tanda dan jalur evakuasi serta titik kumpul ketika terjadi bencana yang mudah diakses oleh mahasiswa disabilitas.		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		23. Di setiap ruang tunggu atau tempat istirahat di luar gedung perkuliahan terdapat tempat duduk khusus bagi mahasiswa disabilitas.		Warek II Wadek II	Rektor/Warek II
		24. Universitas memiliki pusat-pusat layanan disabilitas atau disability corner (misalnya di Perpustakaan, di Unit Layanan Bahasa, Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dll).		Kepala Unit Perpustakaan, Komputer, Layanan Bahasa	LPPMP
6	Universitas memfasilitasi pembentukan jaringan dan pengembangan potensi mahasiswa disabilitas.	25. Mahasiswa disabilitas terlibat dalam forum, organisasi dan/atau jejaring komunitas bagi sesama mahasiswa disabilitas.		Warek I Wadek I ULD/PSD LPPM	Warek I
		26. Mahasiswa pendamping mahasiswa disabilitas mendapatkan <i>support</i> pembiayaan dari Institusi.		Warek I Wadek 3 Kepala Biro Akma	Warek I

		27. Persentase juru bahasa isyarat yang dimanfaatkan untuk pendampingan pembelajaran mahasiswa Tuli dan dalam forum-forum resmi di tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi yang melibatkan partisipan Tuli.		Bagian Humas dan Kerjasama ULD/PSD LPPM UNS	Humas dan Kerjasama
7	Universitas menjamin tersedianya layanan psikologi dan sosial bagi mahasiswa disabilitas	28. Mahasiswa disabilitas mendapatkan layanan konseling sosial, psikologis dan pendidikan secara memadai		Unit Pengembangan Karir Mhs (Career Development Center)	Warek I
		29. Mahasiswa disabilitas mendapatkan layanan kesehatan bebas biaya		Poliklinik UNS	Biro Akma
		30. Mahasiswa disabilitas mendapatkan bantuan beasiswa selama mengikuti kuliah.		Biro Akma Wadec I	Warek I

B. ASPEK PRAKTIK

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Pengukuran	Pelaksana Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Sistem Seleksi Mahasiswa Baru di Universitas mengakomodasi calon mahasiswa baru disabilitas.	1. Calon mahasiswa baru disabilitas yang mengikuti seleksi jalur regular tes tulis (umum) difasilitasi/ada pendampingan sesuai kebutuhannya.	Menggunakan SKALA INDEK KAMPUS INKLUSI SERI B (Praktik Inklusi)	SPMB	Warek I
		2. Universitas menetapkan adanya jalur khusus/jalur mandiri untuk calon mahasiswa disabilitas dalam penerimaan calon mahasiswa baru		Warek I	Rektor
		3. Universitas menyediakan sistem informasi dan aplikasi SPMB yang mudah diakses oleh calon mahasiswa disabilitas		SPMB	Warek I
		4. Universitas menyediakan pendampingan bagi calon mahasiswa disabilitas dalam proses pendaftaran, pelaksanaan seleksi, proses		SPMB ULD/PSD LPPM	Warek I

		registrasi, dan proses pembelajaran sesuai kebutuhan			
		5. Universitas menyediakan <i>helpdesk</i> SPMB yang dapat diakses oleh calon mahasiswa disabilitas		SPMB	Warek I
2	Universitas menyediakan panduan layanan dan pendampingan orientasi kampus (akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan lingkungan) yang memadai bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.	6. Universitas menyediakan program pendampingan dalam orientasi kampus (akademik dan kemahasiswaan, administrasi, dan lingkungan fisik) bagi mahasiswa disabilitas.		Biro Akma ULD/PSD LPPM Panitia OSMARU Wadek I	Warek I
		7. Universitas menyediakan pedoman akademik dalam bentuk soft file atau berbentuk braille cetak yang mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas netra		LPPMP ULD/PSD LPPM	Warek I
3	Universitas menjamin adanya akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas selama mengikuti pendidikan di	8. Program Studi atau Dosen menyediakan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas dalam proses perkuliahan.		Kepala Prodi Dosen Prodi	Wadek I

	Kampus Inklusif.	9. Program Studi atau Dosen menyediakan juru bahasa isyarat jika ada mahasiswa Tuli, atau menyediakan media pembelajaran yang mudah diakses Tunanetra dalam proses perkuliahan.		Kepala Prodi ULD/PSD LPPM	Warek I
		10. Program Studi yang menyelenggarakan program kependidikan, memasukkan Mata Kuliah atau materi pendidikan inklusif ke dalam kurikulum program studi.		Dekan FKIP	Warek I
4	Universitas menjamin tersedianya fasilitas belajar dan teknologi asistif yang mudah diakses bagi mahasiswa disabilitas	11. Terdapat akses khusus yang mudah dijangkau oleh mahasiswa disabilitas di perpustakaan Universitas.		UPT Perpustakaan	Warek I
		12. Tersedia tempat-tempat sumber belajar yang memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa disabilitas dan mudah diakses		Biro Akma Wadek I Kepala Prodi PSD LPPM	Warek I
		13. Universitas menyediakan alat bantu khusus untuk mobilitas		Biro Umum dan Sarpras	Wakil Rektor II

		mahasiswa disabilitas yang bisa diakses dengan mudah jika dibutuhkan.		Poliklinik	
5	Universitas menyelenggarakan pembekalan bagi mentor, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melayani mahasiswa disabilitas	14. Universitas menyediakan mentor/relawan/pendamping bagi mahasiswa disabilitas		Biro Akma Wadek I ULD/PSD	Warek I
		15. Universitas memberikan pembekalan kepada mentor/pendamping mahasiswa disabilitas		ULD/PSD LPPM	Warek I
		16. Universitas memberikan pembekalan kepada tenaga kependidikan yang secara langsung bersentuhan urusan administrasi dengan mahasiswa disabilitas		ULD/PSD LPPM	Warek I
		17. Dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas memperoleh pembekalan dan/atau buku panduan layanan mahasiswa disabilitas (leaflet, pelatihan, video, diskusi) tentang pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas		LPPMP	Warek I

6	Universitas memberikan kesempatan kepada mahasiswa disabilitas dalam mengembangkan bakat, minat, dan karir untuk masa depan.	18. Universitas melakukan pembekalan untuk pengembangan kemandirian dan kewirausahaan bagi mahasiswa disabilitas (pelatihan KWU, lifeskill dan hardskill)		PPKwU LPPM PSD LPPM	Warek I
		19. Universitas menyediakan layanan informasi, konsultasi dan pendampingan pengembangan karier, jejaring alumni dan dunia usaha/industri bagi mahasiswa disabilitas.		PPKwU LPPM PSD LPPM CDC (Career Development Center)	Warek I

D. ASPEK BUDAYA

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Cara Pengukuran	Pelaksana Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Civitas akademika memahami konsep kampus inklusif sebagai paradigma baru pendidikan bagi peserta didik disabilitas.	1. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang penyandang disabilitas (pengertian, jenis-jenis, sebab-sebab, karakteristik, dan kebutuhan khususnya dalam kehidupan sehari-hari.	Menggunakan SKALA INDEK KAMPUS INKLUSI SERI B (Budaya Inklusi)	Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor

		2. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang pendidikan inklusif (pengertian, tujuan, landasan filosofis, landasan yuridis, prinsip-prinsip, dan implikasinya).		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
		3. Tingkat pemahaman civitas akademika tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan sebagai pribadi, warga masyarakat, dan warga negara khususnya hak dalam mengikuti pendidikan tinggi.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
2	Civitas Akademika bersikap positif terhadap kebijakan kampus inklusif yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa disabilitas	4. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku yang wajar, tidak sinis, tidak diskriminatif, dan menghargai setiap penyandang disabilitas secara apa adanya, tanpa rasa sungkan, jijik, takut dan terpaksa.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
		5. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku peduli, menghargai dan membantu kepada setiap penyandang disabilitas dalam mencapai keberhasilan dalam hidup mereka		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor

		6. Civitas akademika menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam mencapai kehidupan yang layak. Disabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi atau menganggap rendah atau diremehkan. Keberadaan disabilitas harus dipandang sebagai bagian dari anugerah Tuhan YME.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
		7. Civitas akademika menerima secara terbuka dan tidak memperlakukan atau mempertanyakan tentang keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas yang kuliah di perguruan tinggi.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
		8. Civitas akademika memberi dukungan untuk keberhasilan mahasiswa disabilitas dalam mengikuti dan menyelesaikan kuliah di PT.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
		9. Civitas akademika menghindari tindakan-tindakan yang cenderung kurang menghargai, mendiskriminasi, melakukan tindakan kekerasan atau bullying terhadap mahasiswa atau		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor

		penyandang disabilitas.			
		10. Civitas akademika mengapresiasi sangat tinggi ketika mengetahui bahwa ada Perguruan Tinggi yang menyediakan kesempatan bagi calon mahasiswa baru dari penyandang disabilitas. Kebijakan seperti itu merupakan kebijakan yang sangat baik dan harus didukung.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
		11. Civitas akademika meyakini bahwa mahasiswa disabilitas akan mampu menunjukkan prestasi yang baik seperti halnya mahasiswa pada umumnya sepanjang kepada mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan di kampus. Untuk itu kepada mahasiswa disabilitas wajib dilibatkan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti halnya mahasiswa yang lain pada umumnya.		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT	Rektor
3	Universitas menjamin bahwa mahasiswa disabilitas merasa aman, nyaman, dihargai	12. Civitas akademika menunjukkan sikap menjauhi dan menghindari paham intoleran dan diskriminatif terhadap perbedaan karena		Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga	Rektor

<p>sebagaimana mestinya dan tidak diperlakukan secara diskriminatif.</p>	<p>keyakinan, RAS, suku dan budaya termasuk perbedaan karena disabilitas.</p>		<p>Pimp. UPT</p>	
	<p>13. Civitas akademika menunjukkan sikap dan perilaku senang dan menyambut positif jika setiap perguruan tinggi dapat menerima dan memberikan layanan yang terbaik kepada mahasiswa disabilitas.</p>		<p>Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT</p>	<p>Rektor</p>
	<p>14. Civitas akademika memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswa disabilitas ditunjukkan antara lain dengan membantu memberikan sumbangan atau beasiswa bagi yang membutuhkan.</p>		<p>Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT</p>	<p>Rektor</p>
	<p>15. Civitas akademika menunjukkan sikap yang positif, peduli, dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa disabilitas dalam perjuangannya mengatasi hambatan belajar selama di kampus.</p>		<p>Pimp. Univ. Pimp. Fak. Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT</p>	<p>Rektor</p>
	<p>16. Civitas akademika mengembangkan budaya inklusif dalam kehidupan di kampus</p>		<p>Pimp. Univ. Pimp. Fak.</p>	<p>Rektor</p>

		<p>sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila, cermin dari menghargai keanekaragaman termasuk menghargai terhadap penyandang disabilitas, menghormati kepada semua, membantu kepada yang lemah atau kurang, dan bergotong royong untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan non diskriminatif. Budaya inklusif wajib dikembangkan dan dibudayakan di lingkungan perguruan tinggi.</p>		<p>Pimp. Prodi Pimp. Lembaga Pimp. UPT</p>	

VIII. REFERENSI

1. Booth, T. dan Ainscow, M. (2002), *Index For Inclusion, developing learning and Participation in Schools*, Publish by the Center for Students on Inclusive Education (CSIE), this version has been prepared for display on the CSIEand EENET website.
2. Keputusan Rektor UNS Nomor 1150/2020 *tentang Persyaratan dan Tatacara Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Jalur Seleksi Mandiri UNS Tahun 2020*, terutama butir kedua yang menegaskan tentang seleksi mandiri jalur disabilitas.
3. Konvensi PBB tentang Hak Individu Cacat, tanggal 13 Desember 2006. Dalam Resolusi PBB Nomor 61/106 ditandatangani oleh Negara-Negara anggota PBB 30 Maret 2007. Negara-negara anggota Majelis PBB harus menjamin suatu sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran jangka panjang.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi Pasal 1-12.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret.
6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 28.
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Pasal 17, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 43.
8. Permendikbud. RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 39 ayat (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ayat (2) : Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
9. Tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015 – 2030 oleh PBB pada tanggal 21 Oktober 2015 yang melibatkan 193 Negara Anggota termasuk Indonesia. Terdapat tiga isu global dalam SDG's, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi, (2) inklusi sosial, dan (3) perlindungan terhadap lingkungan. Tiga isu global ini selanjutnya dijabarkan menjadi 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dalam tenggat waktu yang ditentukan. Salah satu dari 17 butir tujuan yang telah dirumuskan tersebut, adalah “Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang” (butir 8).
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Individu Disabilitas terutama terkait dengan hak mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara Inklusif dan khusus Pasal 1, Pasal 42, dan Pasal 44. Dalam UU tersebut antara lain dipertegas tentang hak memperoleh pendidikan secara inklusif bagi setiap ABK. Pasal 40 (1) : ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Individu Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya’. Pasal 40 (2) : “Penyelenggaraan dan/atau

fasilitasi pendidikan untuk Individu Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui ***pendidikan inklusif*** dan ***pendidikan khusus***.

11. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 : (1), (2), (4) dan (5) bahwa : (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; Ayat (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
12. UUD 1945 Amandemen ke IV (10 Agustus 2002. **Pasal 28C**. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. **Pasal 28I**, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **Pasal 31**, Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.